



PUTUSAN

Nomor 790/PID.SUS/2023/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Aziz Derbi Riyanda Alias Derbi Bin Sudirman**
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 30 Maret 2001;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bakalan RT004 RW012, Kelurahan Joglo,
Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Aziz Derbi Riyanda Alias Derbi Bin Sudirman ditangkap pada tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

Terdakwa Aziz Derbi Riyanda Alias Derbi Bin Sudirman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 29 Agustus 2023 No. Reg. Perkara : PDM-135/SKRTA/Enz.2/08/2023 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa **terdakwa AZIZ DERBI RIYANDA Als DERBI Bin SUDIRMAN** pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 18.58 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah yang terletak di Kp. Bakalan Rt.004 Rw.012 Kel Joglo Kec. Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari penangkapan terhadap saksi Hafid Fathur Rozi Als Hafid (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 15.30 wib bertempat di dekat bangjo sate Pak Dahlan Kp. Sumber Kel. Banyuanyar Kec. Banjarsari Kota Surakarta. Selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 18.58 wib di rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 terdakwa follow akun Instagram dengan nama akun _governmentt. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 terdakwa melakukan pesan langsung dengan cara DM (direct message) akun tersebut. Selanjutnya terdakwa mulai pesan "open ga mas" selanjutnya dibalas "open, ambil berapa" kemudian terdakwa jawab "lima ada?. Kirim no rek mas, nanti saya transfer" kemudian akun _governmentt mengirimkan nomor rekening. Selanjutnya terdakwa transfer uang sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya pada pukul 21.00 wib turun Alamat web pengambilan tembakau sintesis di daerah kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selanjutnya terdakwa menemukan 1 (satu) paket tembakau sintesis terbungkus lakban warna merah di bagian bawah sebuah gapura, selanjutnya tembakau sintesis tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas slempang warna hitam dan dibawa ke warung HIK tempat terdakwa bekerja. Selanjutnya terdakwa membuka paket tersebut dan menemukan 5 (lima) paket masing-masing di dalam plastic klip kecil transparan. Selanjutnya 5 (lima) paket tersebut terdakwa simpan di dalam bekas bungkus rokok Camel kemudian terdakwa masukkan ke dalam tembakau rokok merk Virgin

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 790/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apel. Selanjutnya terdakwa menyimpan tas slempang warna hitam yang berisi paket tembakau sintesis dan tembakau rokok diatas gerobak warung makan HIK milik terdakwa.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) plastic klip besar transparan diduga berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis, 4 (empat) plastic klip kecil transparan diduga berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) plastic klip kecil berwarna orange diduga berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) unit HP merk Redmi 9T dengan simcard XL 087830660803, sebuah bungkus bekas rokok Camel, sebuah plastic klip besar dan sebuah tas selempang warna hitam;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1868/NNF/2023, tanggal 26 Juni 2023, menyimpulkan bahwa BB-4000/2023/NNF berupa irisan daun di atas adalah Negatif (tidak mengandung narkotika/Psikotropika), BB-4001/2023/NNF dan BB-4002/2023/NNF berupa irisan daun di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

Kedua

Bahwa **terdakwa AZIZ DERBI RIYANDA Als DERBI Bin SUDIRMAN** pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 18.58 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah yang terletak di Kp. Bakalan Rt.004 Rw.012 Kel Joglo Kec. Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau***

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 790/PID.SUS/2023/PT SMG



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh
Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari penangkapan terhadap saksi Hafid Fathur Rozi Als Hafid (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 15.30 wib bertempat di dekat bangjo sate Pak Dahlan Kp. Sumber Kel. Banyuanyar Kec. Banjarsari Kota Surakarta. Selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 18.58 wib di rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 terdakwa follow akun Instagram dengan nama akun **_governmentt**. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 terdakwa melakukan pesan langsung dengan cara DM (direct message) akun tersebut. Selanjutnya terdakwa mulai pesan "open ga mas" selanjutnya dibalas "open, ambil berapa" kemudian terdakwa jawab "lima ada?. Kirim no rek mas, nanti saya transfer" kemudian akun **_governmentt** mengirimkan nomor rekening. Selanjutnya terdakwa transfer uang sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) .
- Selanjutnya pada pukul 21.00 wib turun Alamat web pengambilan tembakau sintesis di daerah kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selanjutnya terdakwa menemukan 1 (satu) paket tembakau sintesis terbungkus lakban warna merah di bagian bawah sebuah gapura, selanjutnya tembakau sintesis tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas slempang warna hitam dan dibawa ke warung HIK tempat terdakwa bekerja. Selanjutnya terdakwa membuka paket tersebut dan menemukan 5 (lima) paket masing-masing di dalam plastic klip kecil transparan. Selanjutnya 5 (lima) paket tersebut terdakwa simpan di dalam bekas bungkus rokok Camel kemudian terdakwa masukkan ke dalam tembakau rokok merk Virgin apel. Selanjutnya terdakwa menyimpan tas slempang warna hitam yang berisi paket tembakau sintesis dan tembakau rokok diatas gerobak warung makan HIK milik terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) plastic klip besar transparan diduga berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis, 4 (empat) plastic klip kecil transparan diduga berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) plastic klip kecil berwarna orange diduga berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) unit HP merk Redmi 9T dengan simcard XL 087830660803, sebuah bungkus bekas rokok Camel, sebuah plastic klip besar dan sebuah tas selempang warna hitam;



- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1868/NNF/2023, tanggal 26 Juni 2023, menyimpulkan bahwa BB-4000/2023/NNF berupa irisan daun di atas adalah Negatif (tidak mengandung narkoba/Psikotropika), BB-4001/2023/NNF dan BB-4002/2023/NNF berupa irisan daun di atas adalah mengandung senyawa sintesis **MDMB-4en PINACA** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa **AZIZ DERBI RIYANDA Als DERBI Bin SUDIRMAN** pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah yang terletak di Kp. Bakalan Rt.004 Rw.012 Kel Joglo Kec. Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengonsumsi tembakau sintesis dengan cara terdakwa mengambil sedikit tembakau sintesis kemudian diletakkan di atas kertas paper (kertas sigaret untuk rokok lentingan), kemudian melinting tembakau sintesis tersebut dengan menambahkan tembakau rokok biasa, kemudian terdakwa bakar ujung lintangannya kemudian asapnya terdakwa hisap layaknya orang yang sedang merokok;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 04.00 wib selesai terdakwa berjualan HIK kemudian kembali kerumah yang beralamat di Kp. Bakalan Rt.004 Rw.012 Kel Joglo Kec. Banjarsari Kota Surakarta



dengan membawa paket tembakau sintetis di dalam tas slempang warna hitam milik terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa mengambil sedikit tembakau sintetis miliknya dari dalam plastik kecil warna orange, kemudian diletakkan di atas kertas paper untuk dikonsumsi.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 18.15 wib, terdakwa mengkonsumsi kembali tembakau sintetis miliknya dengan cara mengeluarkan sedikit dari dalam plastik klip kecil warna orange kemudian ditaruh diatas kertas paper dengan dicampur tembakau rokok milik terdakwa, selanjutnya kertas berisi tembakau tersebut dilinting dan dibakar ujungnya. Selanjutnya sekira pukul 18.56 terdakwa hendak mandi, kemudian datang petugas dari Kepolisian menangkap terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 21 November 2023 Nomor 790/PID.SUS/2023/PT SMG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 21 November 2023 Nomor 790/PID.SUS/2023/PT SMG;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 790/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 21 November 2023 tentang hari sidang;
4. Berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Skt. tanggal 8 November 2023 dalam perkara tersebut diatas;

Membaca, surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-135/SKRTA/Enz.2/08/2023 tanggal 17 Oktober 2023, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AZIZ DERBI RIYANDA Alias DERBI Bin SUDIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, sebagaimana diatur



dan diancam pidana dalam **114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** bilamana tidak dibayarkan maka akan **diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip besar transparan diduga berisi Narkotika jenis tembakau sintetis beserta plastic pembungkusnya ditimbang menunjukkan berat 5,32 gram (berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BB-4000/2023/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 4,77008 gram);
- 4 (empat) plastic klip kecil transparan berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis beserta plastic pembungkusnya ditimbang menunjukkan berat 3,15 gram (berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BB-4001/2023/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 2,02466 gram)
- 1 (satu) plastic klip kecil berwarna orange berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis dikeluarkan dari plastic pembungkusnya ditimbang menunjukkan berat 0,67 gram ((berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BB-4000/2023/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,17940 gram)
- 1 (satu) unit HP merk Redmi 9T dengan simcard XL 087830660803;
- Sebuah bungkus bekas rokok Camel;
- Sebuah plastic klip besar;
- Sebuah tas slempang warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang telah menjatuhkan putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Skt. tanggal 8 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AZIZ DERBI RIYANDA alias DERBI bin SUDARMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan**

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 790/PID.SUS/2023/PT SMG



menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip besar transparan berisi Narkotika jenis tembakau sintetis beserta plastic pembungkusnya ditimbang menunjukkan berat 5,32 gram (berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BB-4000/2023/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun **4,77008 gram**);
- 4 (empat) plastic klip kecil transparan berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis beserta plastic pembungkusnya ditimbang menunjukkan berat 3,15 gram (berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BB-4001/2023/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun **2,02466 gram**);
- 1 (satu) plastic klip kecil berwarna oranye berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis dikeluarkan dari plastic pembungkusnya ditimbang menunjukkan berat 0,67 gram ((berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BB-4000/2023/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun **0,17940 gram**);
- 1 (satu) unit HP merk Redmi 9T dengan simcard XL 087830660803;
- Sebuah bungkus bekas rokok Camel;
- Sebuah plastic klip besar;
- Sebuah tas slempang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 180/Akta Bdg.Pid.Sus/2023/PN Skt jo. Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Skt. tanggal 8 November 2023 Nomor 5/Akta.Pid/2023/PN Mgg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Skt. tanggal 8 November 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 180/Akta Bdg.Pid.Sus/2023/PN Skt jo. Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Skt. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Skt. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 8 November 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Skt. tanggal 8 November 2023 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan dan keberatan dari Terdakwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a'quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Skt. tanggal 8 November 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dalam mendapatkan fakta hukum di persidangan oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah tersebut setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang berisi pengakuan bahwa Terdakwa telah membeli tembakau sintesis melalui Instagram dengan akun *_goverrment* sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa mendapatkan pesan melalui akun instagram memberi alamat pengambilan paket tembakau sistetis tersebut di daerah Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta dan setelah Terdakwa mengambil paket tersebut, selanjutnya Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok Camel lalu Terdakwa masukan ke dalam tas slempang warna hitam, bahwa Terdakwa juga pernah menyerahkan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 790/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau sintetis tersebut kepada saksi Hafid Fatur sebanyak dua kali, pertama diberikan secara cuma-cuma dan yang ke dua dijual dengan harga Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) dan apabila keterangan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan tanggapan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi juga barang bukti yang diajukan di persidangan, hal mana satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karena semua unsur dari pasal dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan karena itu pula maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Skt. tanggal 8 November 2023. yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding akan ditentukan jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHAP serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 790/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Skt. tanggal 8 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Rabu, tanggal 29 November 2023** oleh kami **Soesilo Atmoko, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Fakih Yuwono, S.H.** dan **Sugeng Budiyanto, S.H.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 5 Desember 2023** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Heronimus Sugiyanto, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd,

FAKIH YUWONO, S.H.

SOESILO ATMOKO, S.H.,M.H.

Ttd,

SUGENG BUDIYANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

HERONIMUS SUGIYANTO, SH.,M.H.